



HUKUM | RESEARCH ARTICLE

## **EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO**

**Verencia Pricilia Ponto, Kindom Makkulawuzar<sup>2</sup>, Haritsa<sup>3</sup>,**

Institusi, Email : [verenciaponto201@gmail.com](mailto:verenciaponto201@gmail.com)

Institusi, Email : [kindommakkulawuzar@gmail.com](mailto:kindommakkulawuzar@gmail.com)

Institusi, Email : [harislaw10@gmail.com](mailto:harislaw10@gmail.com)

\*corresponding author :

Verencia Pricilia  
ponto, Fakultas  
Hukum, Universitas Ichsan  
Gorontalo

Email:

[verenciaponto201@gmail.com](mailto:verenciaponto201@gmail.com)

**Abstract :** This research aims to (1) evaluate the legal effectiveness of using Closed Circuit Television (CCTV) as evidence in combating theft crimes in Gorontalo City within the framework of Criminal Procedure Law. (2) Identify challenges associated with the use of CCTV recordings as evidence in the law enforcement of theft crimes in Gorontalo City, specifically in relation to Criminal Procedure Law provisions. Employing a normative-empirical research approach, the study utilizes literature review and field studies for data collection. Findings reveal that (1) CCTV's effectiveness in law enforcement against theft crimes in Gorontalo City serves a crucial role as investigative guidance and court evidence. During investigations, CCTV aids in perpetrator identification and evidence collection. In court, CCTV recordings offer a clear depiction of criminal events, reinforcing the case. (2) Main challenges in using CCTV as evidence in theft crime law enforcement stem from two factors. First, potential poor quality of CCTV images may hinder event identification, complicating investigations if recordings miss crucial details due to internal or external factors. Second, inadequate maintenance of CCTV facilities poses obstacles in perpetrator identification. Addressing these factors is crucial for effective law enforcement against theft crimes. The research recommends improving CCTV installations to leverage recordings as investigative leads. Residents of Gorontalo City are urged to install CCTV in vulnerable areas for prevention and identification of theft activities. Clarity in laws governing the use of CCTV as evidence is essential, and involvement of digital forensic experts is recommended to enhance effectiveness and reliability in investigations and court proceedings.

**Keywords:** Legal Effectiveness, CCTV, Evidence

## PENDAHULUAN

Kehidupan sosial mewajibkan manusia sebagai makhluk sosial untuk patuh pada norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Norma-norma ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan tata tertib dalam masyarakat. Hukum, sebagai elemen tak terpisahkan dari kehidupan manusia, hadir untuk berproses bersama masyarakat dan berkembang seiring perkembangan mereka. Tujuan hukum adalah mengakomodir kepentingan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Dalam persidangan, tahap pembuktian memiliki peran krusial. Pada tahap ini, akan ditentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pembuktian menjadi dasar bagi keputusan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga dapat diambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Pandangan Pitlo menegaskan bahwa pembuktian merupakan proses di mana pihak-pihak terlibat menghadirkan cara-cara untuk menunjukkan kebenaran fakta dan hak yang terkait dengan kepentingan mereka<sup>1</sup>. Pembuktian kesalahan atau kebenaran tindakan yang didakwakan terdakwa merupakan unsur krusial dalam hukum acara pidana. Meskipun hukum telah diterapkan dalam masyarakat, masih terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, aparat dan pihak berwenang harus memiliki kemampuan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan.

Terkadang, suatu tindak pidana sulit diungkap karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti yang dapat membuktikan perbuatannya. Hal ini dapat menyulitkan penuntutan hukum terhadap pelaku. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat dua aspek utama, yaitu hukum pidana substantif yang menetapkan perbuatan apa yang dianggap tindak pidana dan hukuman apa yang dapat diberikan, serta hukum acara pidana yang mengatur proses pengadilan dan pembuktian dalam penanganan kasus pidana<sup>2</sup>. Dalam hukum pidana, pembuktian adalah tahap krusial untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang terhadap tindakan yang didakwakan. Penyajian bukti yang valid, akurat, dan sah sangat penting untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana, serta untuk meyakinkan pihak berwenang dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebenaran dan fakta yang teruji secara hukum.

---

<sup>1</sup> A. Pitlo, hukum pembuktian, Jakarta; Intermasa, 1978, Cet I, hal 27 ( alih bahasa, M. Isa Arief ).

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafik, 2006, hlm 23.

CCTV adalah media elektronik untuk merekam dan menyimpan informasi dalam bentuk rekaman video, menjadi alat bukti krusial dalam kasus pencurian di toko sepatu DM. CCTV merekam peristiwa tersebut pada waktu dan lokasi tertentu di toko. Rekaman dari CCTV bersifat tertutup, hanya dapat dilihat oleh pihak berwenang dan tidak bersifat publik. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik di hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengakui alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, rekaman CCTV dapat digunakan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Rekaman CCTV dapat diakui sebagai alat bukti selama terdapat keterkaitan yang kuat antara rekaman tersebut dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara hukum. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan zaman dan kasus kejahatan di Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi panduan dalam mengatur rekaman CCTV sebagai alat bukti. UU ITE menyatakan bahwa rekaman CCTV sah sebagai alat bukti jika memenuhi syarat-syarat yang diatur. Syarat-syarat tersebut melibatkan penggunaan sistem elektronik yang andal, aman, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. UU ITE mengatur syarat formil dan materiil untuk informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen tertulis sesuai perundang-undangan. Syarat materiil dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Persyaratan materiil ini penting untuk menjaga integritas dan pertanggungjawaban alat bukti elektronik, sering kali memerlukan digital forensik.

Pengaturan CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus, mengikuti asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Mahkamah Konstitusi juga dapat memberikan panduan mengenai keabsahan dan syarat-syarat penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana melalui putusan-putusannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuka bidang baru dalam hukum terkait dunia maya, membawa dampak positif terutama dalam

kriminalisasi. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, serta memperluas definisi alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur alat bukti elektronik, ahli hukum pidana, Prof Eddy, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa rekaman video CCTV termasuk kategori alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE. Dalam persidangan kasus Wayan Mirna Salihin, CCTV dianggap sebagai bukti penting. Prof Eddy menekankan bahwa meskipun KUHAP tidak mengaturnya, UU ITE mengakui status CCTV sebagai alat bukti elektronik. Prof Eddy menjelaskan bahwa “video rekaman CCTV dapat menjadi bukti kuat dan tak terbantahkan jika tidak direkayasa. Pengambilan data dari rekaman CCTV menggunakan alat perantara seperti flashdisk memerlukan video pembanding dan keterangan ahli untuk memastikan keasliannya. Jika rekaman dicetak ke atas kertas, hasil cetak tersebut dianggap sebagai alat bukti surat”<sup>3</sup>. Alfitra menguatkan pandangan Edward bahwa hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah yang mengatur proses pembuktian di persidangan. Ini melibatkan penggunaan alat bukti yang sah, prosedur khusus untuk menetapkan fakta-fakta yuridis, sistem pembuktian, syarat-syarat, tata cara pengajuan bukti, dan kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai pembuktian.<sup>4</sup>

Namun, efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan di Kota Gorontalo masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pengamatan peneliti menunjukkan peningkatan penggunaan CCTV dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian di wilayah Kota Gorontalo dari tahun ke tahun. Berikut data empiris kasus pencurian sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>3</sup>[http://www.antarane.ws.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli\\_hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/](http://www.antarane.ws.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli_hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/) (diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 21.32 WITA).

<sup>4</sup> Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 21.

**Tabel 1**  
**Pengungkapan Kasus Tindak Pidana**  
**Pencurian dengan Menggunakan Alat bukti CCTV**  
**Di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2009 s/d Oktober 2022**

No	Tahun	Masuk	Selesai		
			HAP II	SP 3	RJ
1	2019	53	40	3	10
2	2020	61	51	7	3
3	2021	65	45	10	10
4	Jan- Okt 2022	31	20	3	8
<b>TOTAL</b>		<b>210</b>	<b>156</b>	<b>23</b>	<b>31</b>

*Sumber Data Empiris Polres Gorontalo Kota, Oktober 2022*

Berdasarkan tabel 1 di atas, nampak jelas adanya peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang menunjukkan tidak efektifnya penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum. Tabel pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat bukti CCTV di wilayah Kota Gorontalo tahun 2009 s/d oktober 2022 secara totalitas berjumlah 210 kasus, dimana pada tahun 2019 53 kasus, dan 2020 61 kasus serta pada tahun 2021 sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2022 30 kasus per Oktober. Menelaah tentang efektivitas, maka sesuatu yang harus diperhatikan adalah soal keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan.

Efektivitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu usaha atau kegiatan dikatakan "efektif" jika berhasil mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan kebijakan, di mana efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai cita-cita dan harapan para pembuat kebijakan.<sup>5</sup> Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki dua fungsi utama: sebagai alat kontrol sosial untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat, serta sebagai alat rekayasa sosial yang berperan dalam memodernisasi pola pikir tradisional. Efektivitas hukum adalah upaya untuk mewujudkan penerapan hukum yang efisien. Pengukuran efektivitas hukum melibatkan

<sup>5</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hlm. 134.

sejauh mana aturan hukum diikuti oleh pihak yang menjadi target ketaatannya. Ketaatan yang luas menandakan efektivitas, meskipun tingkat ini dapat dipertanyakan karena dipengaruhi oleh kepentingan individu.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dan apa saja kendala yang timbul dalam penggunaan rekaman cctv sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.

## **PEMBAHASAN**

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti memerlukan pemastian legalitas dalam pemasangan dan pengoperasiannya. Selain itu, CCTV harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana, dengan pencatatan, penyimpanan, dan penanganan bukti yang sesuai. Rekaman CCTV akan menjadi bukti yang relevan dalam persidangan untuk mendukung penuntutan terhadap pelaku pencurian. Pengadilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap keotentikan dan integritas bukti CCTV, serta mempertimbangkan aspek privasi dan hak asasi manusia yang mungkin terlibat. Dengan penggunaan yang tepat, CCTV dapat efektif membantu pengadilan dalam memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku tindak pidana pencurian.

### **Efektivitas Hukum Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian**

Pembuktian merupakan dasar bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo yang diperiksa, yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah, yakni: Kesaksian, Surat-surat, Pengakuan dan Petunjuk-petunjuk. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan

---

<sup>6</sup> Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

pelaku tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, yakni Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu sebagai Kasubdit 1 Pidum, bahwa CCTV dapat digunakan untuk mengkoordinasikan atau menyinkronkan informasi antara keterangan saksi, peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian tindak pidana pencurian, dan pengakuan terdakwa selama persidangan. Ini akan membantu dalam menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam pemahaman terhadap peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang diadili di pengadilan nanti<sup>7</sup>.

Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo apabila saksi dapat memberikan bukti yang mendukung kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tersebut. Sebaliknya, jika saksi tidak dapat memberikan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo, maka tugas aparat penegak hukum akan menjadi lebih sulit dalam upaya menelusuri dan membuktikan kebenaran materiil kasus tersebut. Dalam hukum acara pidana (KUHAP), Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) mengatur bahwa kesaksian saksi dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga dapat diperoleh bukti yang sah. Ini berarti bahwa prinsip "unus testis, nullus testis" yang berarti "satu saksi tidak ada saksi" tidak harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. Esensi dari alat bukti ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP, yang memungkinkan penggunaan bukti lain untuk menguatkan kesaksian saksi dalam proses peradilan tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu sebagai Kasubdit 1 Pidum, bahwa CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan bisa menjadi tambahan alat bukti jika CCTV memiliki keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 188, yang mengatur bahwa CCTV dapat menjadi bukti tambahan jika terdapat hubungan antara rekaman CCTV dengan kesaksian saksi, dokumen, atau pengakuan terdakwa dalam proses peradilan<sup>8</sup>. CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila rekaman CCTV tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

<sup>8</sup> Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, bahwa jika dalam persidangan, alat bukti selain CCTV telah memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak perlu menggunakan bukti CCTV<sup>9</sup>. Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, termasuk alat bukti elektronik, telah memengaruhi praktik hukum, termasuk pengaruhnya pada hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan yang sudah mulai mengakui dan menerima adanya bukti elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti surat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian. Namun, agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur syarat formil dan syarat materi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak boleh berupa dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materi diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang mengharuskan informasi dan dokumen elektronik harus dapat dipastikan dalam hal otentikasi, integritas, dan ketersediaannya. Untuk memenuhi persyaratan materi tersebut dalam kasus tindak pidana pencurian, seringkali diperlukan praktik digital forensik.

Pencurian secara umum dirumuskan di dalam pasal 374 KUHP. Dalam Tindak Pidana Pencurian di dalam Putusan 227/Pid.B/223/PN Gto yang terjadi di salah satu mesin ATM di Kota Gorontalo, kejadian itu terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan ATM tersebut. Pada proses perkara pidana, pembuktian memiliki peran sentral yang sangat penting dan krusial. Pembuktian dianggap sebagai elemen yang harus bersifat netral, objektif, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus. Selain itu, pembuktian juga memberikan dasar yang kuat dan argumen yang mendukung penuntut umum dalam merumuskan tuntutan hukum<sup>10</sup>. Pasal 183 KUHAP menjelaskan prinsip

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. Hlm 121.

bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah yang mendukung keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya<sup>11</sup>. Oleh karena itu, dalam kerangka KUHAP, Pasal 184 Ayat 1 menguraikan jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Ini menjadi dasar untuk menentukan validitas dan keandalan alat bukti dalam proses peradilan pidana. Alat-alat bukti merujuk pada metode pembuktian yang sah melalui penggunaan instrumen atau sarana yang diizinkan untuk memvalidasi argumen atau tuntutan dalam sidang pengadilan, terutama dalam perkara pidana<sup>12</sup>.

Namun, mencermati ketentuan KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang menguraikan alat bukti yang dianggap sah, perlu dicatat bahwa pasal tersebut tidak secara eksplisit memasukkan rekaman CCTV sebagai salah satu jenis alat bukti yang diakui. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Dwi Hatmodjo Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa belum ada hukum yang mengatur CCTV sebagai alat bukti, akan tetapi jika hakim tidak yakin dengan bukti yang diberikan oleh jaksa, maka bukti CCTV bisa digunakan sebagai bukti petunjuk<sup>13</sup>.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, di mana petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti, meskipun alat bukti itu sendiri bukan merupakan alat bukti. KUHAP Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa alat bukti adalah benda-benda yang dapat disita. Dalam konteks ini, rekaman CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik yang disita selama proses penyidikan dan kemudian disertakan dalam berkas perkara. Jenis-jenis alat bukti elektronik mencakup berbagai perangkat elektronik seperti komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet, handphone, smartphone, flashdisk/thumbdrive, floppydisk, harddisk, CD/DVD, router, switch, hub, kamera video, CCTV, kamera digital, pemutar musik/video, dan lain-lain<sup>14</sup>. Selain alat bukti elektronik, terdapat juga alat bukti digital yang mencakup berbagai jenis file dan data, seperti Logical File, Deleted file, Lost file, File slack, Log file, Encrypted file, Steganography file, Office file, Audio file, Video file, Image file, Email, User ID dan Password, Short Message

---

<sup>11</sup> Rezki Dermawan Putra. Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Riau. 2018. hlm 8

<sup>12</sup> Asmar, Lanka dan Samsul Fadli, Metode Penemuan Hukum : Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Pres. 2019. Hlm 89.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Muhammad Nuh. Al-Azhar. Digital Forensic : Paduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta : Salemba Infotek. 2012. Hlm 56.

Service (SMS), Multimedia Message Service (MMS), Call logs<sup>15</sup> Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rekaman CCTV merupakan sebuah bentuk perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memiliki nilai pembuktian yang diakui dalam persidangan. Dengan demikian, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dalam kasus hukum, terutama dalam pengungkapan dan penegakan tindak pidana.

Sedangkan mengenai pengakategoriaannya, rekaman CCTV dapat dimasukkan kedalam alat bukti petunjuk hal ini juga disampaikan oleh AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa memang berdasarkan pasal 184 KUHAP bahwa CCTV tidak masuk dalam kategori alat bukti, tetapi CCTV bisa menjadi petunjuk untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan<sup>16</sup>. Terkait dengan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pencurian di Mesin ATM pada putusan nomor 227/Pid.B/223/PN Gto, meskipun hakim secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam alat bukti tetapi menetapkan rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil analisis penulis diperkuat dengan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan diatas, rekaman CCTV dalam putusan nomor 227/Pid.B/223/PN Gto dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti elektroni yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti perluasan berupa petunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Dwi Hatmodjo bahwa penggunaan CCTV dalam pengadilan itu harus menghadirkan saksi ahli digital forensik untuk melihat kebenaran dari CCTV tersebut bukan hasil dari editan<sup>17</sup>. Penggunaan rekaman CCTV dalam pengadilan seringkali melibatkan kebutuhan untuk membuktikan kebenaran dan integritas rekaman tersebut. Karena rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang krusial dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan, penting untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak mengalami manipulasi atau editan yang dapat meragukan keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Dwi Hatmodjo bahwa penggunaan CCTV sangat efektif di dalam pengadilan tanpa perlu menggunakan alat bukti yang di berikan oleh penuntut umum, apalagi data yang tampilkan di dalam CCTV itu jelas, akan tetapi dalam putusan hakim akan menggunakan alat bukti yang sah yaitu keterangan

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 57.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

saksi, alat bukti, dan pengakuan terdakwa<sup>18</sup>. Penggunaan CCTV di dalam pengadilan merupakan alat yang sangat efektif. CCTV dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kejadian yang terjadi, tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada alat bukti yang diberikan oleh penuntut umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun rekaman CCTV dapat memberikan informasi visual yang kuat, dalam pengambilan keputusan hakim, tetap akan mengacu pada alat bukti yang sah.

Hal ini juga diungkapkan oleh AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum bahwa dengan adanya rekaman CCTV bisa dengan cepat mengidentifikasi terkait dengan pelaku dan petunjuk. Dalam ranah persidangan kehadiran CCTV bisa memberikan petunjuk. Sehingga ada keterangan yang sinkron antara korban saksi dan tersangka<sup>19</sup>. Penggunaan rekaman CCTV sangat bermanfaat dalam upaya identifikasi terkait dengan pelaku tindak kriminal. Rekaman CCTV memiliki kemampuan untuk dengan cepat memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, serta memberikan petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Dalam konteks persidangan, kehadiran rekaman CCTV dapat memberikan panduan yang sangat berharga. Dengan menggunakan rekaman ini, informasi dapat menjadi lebih terinci dan jelas. Dalam proses peradilan, rekaman CCTV dapat membantu menguatkan bukti yang disajikan dalam persidangan.

### **Kendala Yang Timbul Dalam Penggunaan Rekaman CCT Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dapat menghadapi beberapa kendala yang terkait dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainnya. Kendala-kendala tersebut meliputi ketidakspesifikannya ketentuan hukum terkait penggunaan rekaman CCTV, potensi perdebatan mengenai keandalan dan integritas rekaman, serta isu-isu hak privasi dan hak asasi manusia individu yang terekam dalam rekaman tersebut. Selain itu, masalah penyimpanan, penanganan, dan analisis rekaman, serta perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, juga dapat menjadi kendala dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

bukti. Upaya perbaikan dalam peraturan hukum dan pedoman yang relevan, serta pengelolaan yang cermat terhadap rekaman CCTV, mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum, terdapat kendala dalam penggunaan rekaman CCTV yang mungkin muncul, yaitu berkaitan dengan resolusi video yang dihasilkan. Kendala ini terutama terkait dengan kualitas rekaman CCTV. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah resolusi video yang rendah atau gambar yang ditampilkan kurang jelas<sup>20</sup>. Resolusi rendah atau gambar yang tidak jelas pada rekaman CCTV dapat mengurangi kegunaan bukti tersebut dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, gambar yang tidak jelas mungkin tidak memberikan petunjuk yang cukup kuat untuk mengidentifikasi pelaku atau memahami detail kejadian. Hal ini dapat membuat bukti tersebut kurang relevan dalam persidangan. Kualitas rekaman CCTV yang rendah juga dapat memicu keraguan terhadap integritas dan keandalan bukti tersebut. Hakim, juri, atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan mungkin mempertanyakan keabsahan bukti yang kurang jelas atau samar. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tariska Putriyanto pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kendala utama dalam penggunaan CCTV adalah ketidakjelasan gambar hasil rekaman. Hal ini mendorong pengembangan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) dengan berbagai tingkatan kualitas yang berbeda, tergantung pada faktor seperti harga, merek, dan tipe kamera<sup>21</sup>. Penting untuk diingat bahwa kualitas kamera CCTV tidak hanya ditentukan oleh perangkat itu sendiri. Faktor eksternal juga memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana gambar rekaman CCTV dapat menjadi jelas atau tidak. Salah satu faktor yang sering dihadapi oleh penyidik Polres Gorontalo Kota adalah penentuan lokasi yang tepat untuk pemasangan kamera CCTV. Pemilihan lokasi yang benar dapat memastikan bahwa kamera dapat memantau objek dengan efektif tanpa ada penghalang yang mengaburkan gambar. Selain itu, faktor pencahayaan juga berperan dalam kualitas rekaman. Pencahayaan yang tidak memadai atau tidak merata dapat menghasilkan gambar yang buram atau gelap. Oleh karena itu, perencanaan pencahayaan yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas rekaman CCTV. Dalam

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023

<sup>21</sup> Tariska Putriyanto. Kendala Penggunaan CCTV Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal Of Comprehensive Science*. Hlm 967.

penggunaan CCTV, upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini, seperti memilih kamera dengan kualitas yang sesuai, menempatkan kamera dengan benar, dan memastikan pencahayaan yang memadai, dapat meningkatkan efektivitas alat ini dalam pengawasan dan pengumpulan bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Junaedhy Bagu, Kasubdit 1 Pidum, bahwa dalam beberapa kasus penyidik sering menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian. kendala tersebut disebabkan oleh CCTV yang terpasang dalam kondisi mati atau tidak berfungsi dengan baik. Dalam situasi ini, kurangnya data dan bukti dari CCTV dapat menjadi kendala dalam penyelidikan tindak pidana pencurian, menghambat upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan tindakan kejahatan.

Minimnya perbaikan fasilitas CCTV yang aktif di Kota Gorontalo merupakan sebuah permasalahan yang mengakibatkan kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dengan jumlah kamera CCTV yang berfungsi dengan sangat terbatas, identifikasi pelaku tindak pidana menjadi sulit, menyebabkan kesulitan dalam proses penyelidikan dan penangkapan. Selain itu, kekurangan bukti visual yang kuat dari CCTV menghambat kemampuan hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan, dan ini seringkali mengakibatkan pelaku tindak pidana pencurian bebas dari hukuman yang seharusnya. Dampak lainnya adalah meningkatnya tingkat kejahatan di kota, karena pelaku merasa lebih aman untuk beroperasi tanpa pengawasan visual yang memadai. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat terkait dengan keamanan pribadi dan harta benda mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan instalasi dan pemeliharaan fasilitas CCTV yang aktif, yang akan membantu mengurangi tingkat tindak pidana pencurian, meningkatkan keamanan masyarakat, dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di Kota Gorontalo.

## **RESEARCH METHOD AND MATERIALS**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo memiliki peran penting sebagai petunjuk dalam penyelidikan dan alat bukti di pengadilan. Dalam penyelidikan, CCTV membantu penyidik mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang kuat. Dalam pengadilan, rekaman CCTV memberikan tampilan yang jelas tentang peristiwa kejahatan dan memperkuat kasus yang diajukan. Dengan demikian, penggunaan CCTV meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan

membantu menjaga keamanan masyarakat di Kota Gorontalo. CCTV memiliki peran penting sebagai petunjuk dalam penyelidikan dan alat bukti di pengadilan. Kendala utama dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Pertama, kualitas gambar CCTV yang mungkin buruk, yang dapat membuat identifikasi kejadian menjadi sulit. Jika rekaman CCTV tidak merekam seluruh peristiwa tindak pidana, baik karena faktor internal maupun eksternal, ini juga dapat mempersulit proses penyidikan. Kedua, minimnya perbaikan fasilitas CCTV sehingga terjadi kendala saat mengidentifikasi pelaku. Dua faktor ini bersama-sama menciptakan kendala dalam upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencurian.

## **REFERENCES**

### **Buku**

A. Pitlo, 1978. hukum pembuktian, Jakarta; Intermasa.

Alfitra. 2012. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Andi Hamzah, 2009, "Hukum Acara Pidana Indonesia", cet. ke-3, Penerbit: Jakarta: Sinar Grafika  
Asmar, Lanka dan Samsul Fadli, 2019. Metode Penemuan Hukum : Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana. Yogyakarta:Ull Pres..

Harahap, 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika..

Muhammad Nuh. Al-Azhar. 2012. Digital Forensic : Paduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta : Salemba Infotek.

### **Artikel**

BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*", hlm. 134

[http://www.antaraneews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli\\_hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/](http://www.antaraneews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli_hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti/) (diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 21.32 WITA).

Rezki Dermawan Putra, 2018. Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tariska Putiyanto. (2023) Kendala Penggunaan CCTV Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiyaan. Journal Of Comprehensive Science. 9 (1), 957-967

### **Wawancara**

Hasil Wawancara AIPDA Junaedhy Bagu Kasubdit 1 Pidum Polres Kota Gorontalo, 20 September 2023  
Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Dwi Hatmodjo, 24 Oktober 2023.

